

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 012/HK.01.01/K/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan identifikasi kerawanan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
 - Melakukan pengawasan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Bima, ditetapkan masa kerja selama 3 bulan terhitung mulai Bulan September Tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 2 September 2024

Ketua,



Lampiran: Surat Keputusan
Nomor : 012 /HK.01.01/K/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung jawab
3.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Ichwansjah, SE.,M.Si	Kabid Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kota Bima	Anggota
6.	Leo Ori Wibowo, ST.,M.Ak	Auditor Madya Inspektorat Kota Bima	Anggota
7.	Abdul Shomad, SE	Auditor Muda Inspektorat Kota Bima	Anggota
9.	KAPTEN Inf. Bambang Herwanto	Pasi Intel Kodim 1608/Bima	Anggota
9.	AKP Made Wikerta Yasa	Kasat Intelkam Polres Bima Kota	Anggota
10.	LETTU Laut (T) Ismadi	Danpos TNI AL Bima	Anggota
11	SERMA Anas	Danpos TNI AU Bima	Anggota
12.	PELTU Mes. Syarifudin	Ba Pos TNI AL Bima	Anggota
13.	PELTU Amirudin	Bati Intel Kodim 1608/Bima	Anggota
14	AIPDA Quddus, AR, S.H.	Ba Sat Intelkam Polres Bima Kota	
15.	PRADA Sarif Hidayat	Ta Sathanlan Pos TNI AU Bima	Anggota
16.	Samsul Doni, S.I.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama BKPSDM Kota Bima	Anggota
17.	Suharman, S.Sos	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Faisal Hanafi, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota

20.	Rahmad Yasin, ST	Pelaksana PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
21.	Amrin, M.Psi	Pelaksana PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
22.	Buyung	Pelaksana PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota